

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2001

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II  
BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka , Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat ;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor.3 Tahun 1998 khusus Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 5 huruf a perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 ) ;

4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
5. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
8. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bulu, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ;
9. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Perfilman ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II Banggai.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN .

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ( Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 SERI A Nomor 4 ), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Banggai ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banggai ;

- e. Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga ;
- g. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  - q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dari tidak ada kredit pajak ;
  - r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ; .
- B. Pasal 2 ayat (3) huruf a ditambah kalimat yang berbunyi sebagai berikut :
- a. Pertunjukan Film, penayangan, rekaman video dan sejenisnya yang dikomersilkan.
- C. Pasal 5 huruf a diubah ; huruf g tarifnya dinaikkan sehingga keseluruhan Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf k berbunyi sebagai berikut :
- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum menggunakan sarana film seluloid, rekaman video dan sejenisnya yang dikomersilkan ditetapkan :
    1. Bioskop Golongan A Utama sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen)
    2. Bioskop Golongan A sebesar 30 % (Tiga puluh persen).
    3. Bioskop Golongan B sebesar 25 % (Dua puluh lima persen).
    4. Bioskop Golongan C sebesar 20 % (Dua puluh persen).
    5. Bioskop Golongan D sebesar 15 % (Lima belas persen).
    6. Bioskop keliling sebesar 10 % (Sepuluh persen).
    7. Penjualan / Penyewaan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen)  
Rekaman Video dan sejenisnya.
    8. Penyewaan Play - Station sebesar 20 % (Dua puluh persen).
  - b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen).
  - c. Untuk pertunjukan pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen).

- d. Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % ( Dua puluh lima persen ).
- f. Untuk klab malam ditetapkan 35 % ( Tiga puluh lima persen ).
- g. Untuk permainan billyard ditetapkan sebesar 35 % ( Tiga puluh lima persen ).
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % ( Dua puluh lima persen ).
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25 % ( Dua puluh lima persen ).
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % ( Tiga puluh lima persen ).
- k. Pertandingan Olah raga ditetapkan sebesar 20 % ( Dua puluh persen ).

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 26 Juni 2001

BUPATI BANGGAI



SUDARTO

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 27 Juni 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



M. SALEH AKUM